



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Contentius antara:

SUAISAH SAMAD BINTI SAMAD, tempat dan tanggal lahir Tebang Kacang, 10 Juni 1963, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pelita RT. 004 RW. 008, Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email mansuridhokhan@gmail.com;

Pemohon;

Lawan

JAMILAH BINTI ABDULLAH RAIS, tempat dan tanggal lahir Tebang Kacang, 12 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pelita RT.003 RW.007, Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;

Termohon I;

BORHAN BIN SA'I, tempat dan tanggal lahir Tebang Kacang, 4 Mei 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pelita RT.003 RW.007, Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Sry



Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Sry, tanggal 03 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Mei 1983 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata acara agama Islam dengan seorang pria bernama **HALUDIN RAIS Bin RAIS**, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon Desa Tebang Kacang, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Bapak Samad dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Bapak **M. TAHAR** dan Bapak **M. THAMRIN** di depan penghulu Nikah atas nama Bapak **ABDUL MUTALIB** dengan mahar berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai;
2. Bahwa, Suami Pemohon yang bernama **HALUDIN RAIS Bin RAIS** sekarang sudah meninggal dunia di Mekah Mukarramah dikarenakan suami Pemohon sakit jantung pada tanggal 30-11-2024 sesuai yang dikeluarkan Direktur Kantor Catatan Sipil Kerajaan Arab Saudi Kementerian Dalam Negeri dan Urusan Sipil pada tanggal 30 November 2024 dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Dari Luar Wilayah NKRI dengan nomor surat 400.12.3.2/825/DISDUKCAPIL-PIL yang dikeluarkan di Sungai Raya, 23 Desember 2024;
3. Bahwa, pada saat menikah, Pemohon berstatus gadis dan **HALUDIN RAIS Bin RAIS** berstatus cerai hidup;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan **HALUDIN RAIS Bin RAIS** tinggal di kediaman rumah orang tua Pemohon di Desa Tebang Kacang, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya selama 17 (tujuh belas) tahun, kemudian

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya selama 21 (dua puluh satu) tahun terakhir tinggal di kediaman bersama di Dusun Pelita, Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, hingga saat ini;

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan **HALUDIN RAIS Bin RAIS** hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama islam sampai sekarang;
6. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan **HALUDIN RAIS Bin RAIS** telah bergaul dengan baik sebagaimana layak suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) anak, masing-masing bernama:
 - 6.1. MANSUR, lahir di Tebang Kacang, tanggal 25-11-1985, Nomor NIK. 6106012511850003, Pendidikan SLTA;
 - 6.2. RUSITA, lahir di Tebang Kacang, tanggal 24-11-1988, Nomor NIK. 6112016411880003, Pendidikan SLTA;
 - 6.3. ISBANDI, lahir di Pontianak, tanggal 19-03-1990, Nomor NIK. 6172051903900003, Pendidikan SLTA;
 - 6.4. MIRANTI, lahir di Tebang Kacang, tanggal 18-09-1995, Nomor NIK. 6112015809950006, Pendidikan SLTA;
7. Bahwa **HALUDIN RAIS Bin RAIS** memiliki 3 (tiga) bersaudara yang bernama:
 - a. **SA'ID Bin RAIS**, sudah meninggal dunia tidak memiliki anak;
 - b. **SA'I Bin RAIS**, sudah meninggal namun memiliki anak yang bernama : **BORHAN Bin SA'I** yang menjadi **Termohon II**;
 - c. **ABDULLAH RAIS Bin RAIS**, sudah meninggal namun memiliki anak yang bernama **JAMILAH Binti ABDULLAH RAIS** yang menjadi **Termohon I**;
8. Bahwa, antara Pemohon dan **HALUDIN RAIS Bin RAIS** tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, sejak Pemohon dan **HALUDIN RAIS Bin RAIS** menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut;
10. Bahwa, pernikahan Pemohon dan **HALUDIN RAIS Bin RAIS** tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dikarenakan buku nikah asli Pemohon dan **HALUDIN RAIS Bin RAIS** hilang sehingga diarahkan pihak Kantor Urusan Agama untuk melakukan itsbat nikah;
11. Bahwa, tujuan Pemohon untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan adalah untuk pembuatan Buku Nikah dan pencairan dana di Bank Kalbar dengan nomor rekening 1153018649 atas nama **HALUDIN RAIS**, maka Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya mengabulkan permohonan itsbat dengan mengesahkan pernikahan antara Pemohon dan **HALUDIN RAIS Bin RAIS** agar dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya;
12. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**SUAISAH SAMAD Binti SAMAD**) dengan (**HALUDIN RAIS Bin RAIS**), pada tanggal 25 Mei 1983 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon Desa Tebang Kacang, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut para Termohon memberikan jawaban dengan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan terhadap pengesahan perkawinan antara Pemohon dengan Haludin Rais Bin Rais;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6112015006630003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112010911090015, yang dikeluarkan tanggal 7 Juli 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Menikah Nomor 474.2/151/Kesra, yang dikeluarkan tanggal 2 Januari 2025 oleh Kepala Desa Mekar Sari, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegellen*), diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Dari Luar Wilayah NKRI Nomor 400.12.3.2/825/DISDUKCAPIL-PIL, yang dikeluarkan tanggal 14 Agustus 2022 oleh Pejabat Pencatatan Kabupaten Kubu Raya Sipil, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kematian Bagi Selain Warga Arab Nomor 10872000-1614 yang dikeluarkan tanggal 19 Desember 2024 oleh

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Rekening tabungan Bank Kalbar Nomor 1153018649 atas nama Haludin Rais, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

B. Saksi:

1. **Rabiyah binti Yahya**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dusun Bakti Suci, RT.001 RW.001, Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, di depan sidang mengaku sebagai tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Haludin Rais;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sudah sejak lama;
- Bahwa Pemohon menikah di Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Samad, ijab diwakili oleh penghulu nikah desa bernama Abdul Mutalib dan kabul dilakukan oleh Haludin Rais;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan Haludin Rais melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga Haludin Rais serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah M. Tahar dan M. Thamrin dengan mahar berupa Cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Haludin Rais berstatus duda cerai hidup serta Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Haludin Rais tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau pun hubungan sesusuan;
 - Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Haludin Rais;
 - Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan Haludin Rais tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa Pemohon dan Haludin Rais telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Haludin Rais tidak tercatat karena buku nikah Pemohon dan Haludin Rais hilang;
 - Bahwa setahu saksi Haludin Rais telah meninggal dunia tahun 2024 di Mekkah (Arab Saudi) karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa tujuan Pemohon dan Haludin Rais mengajukan itsbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah Penggugat serta untuk pencairan dana di Bank Kalbar atas nama Haludin Rais;
2. **Thamrin bin Mahmud**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Bakti Suci, Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, di depan sidang mengaku sebagai tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Haludin Rais;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sudah sejak lama;
 - Bahwa Pemohon menikah di Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Samad, ijab diwakili oleh penghulu nikah desa bernama Abdul Mutalib dan kabul dilakukan oleh Haludin Rais;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan Haludin Rais melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga Haludin Rais serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah M. Tahar dan M. Thamrin dengan mahar berupa Cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Haludin Rais berstatus duda cerai hidup serta Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Haludin Rais tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau pun hubungan sesusuan;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Haludin Rais;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan Haludin Rais tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon dan Haludin Rais telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Haludin Rais tidak tercatat karena buku nikah Pemohon dan Haludin Rais hilang;
- Bahwa setahu saksi Haludin Rais telah meninggal dunia tahun 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon dan Haludin Rais mengajukan itsbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah Penggugat serta untuk pencairan dana di Bank Kalbar atas nama Haludin Rais;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan para Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang termasuk perkawinan yang dapat dimintakan pengesahan di pengadilan agama adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa meskipun dalam dalilnya Pemohon menyatakan telah menikah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun permohonan Pemohon tersebut tidak dengan sendirinya dapat dikabulkan. Karenanya permohonan tersebut tetap harus memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan terkait;

Menimbang, bahwa hukum pernikahan Islam di Indonesia telah diatur dalam kompilasi hukum Islam, karenanya hukum Islam yang dimaksud Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang perkawinan tersebut, harus dimaknai sebagai segala peraturan pernikahan dalam kompilasi hukum Islam yang pada dasarnya juga mengatur bahwa sebuah pernikahan bagi orang Islam baru dapat dilakukan dan dicatat setelah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, termasuk segala persyaratan yang ditentukan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan terkait;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menentukan kewajiban pelaksanaan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah, kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak menikah agar pernikahannya sah

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum. Karenanya dalam permohonan itsbat nikah, hakim harus mempertimbangkan terpenuhi tidaknya segala persyaratan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut dan alasan tidak tercatatnya pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis hakim mempertimbangkan permohonan pokok Pemohon sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar pernikahan Pemohon dinyatakan sah karena pernikahannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi yaitu: Rabiyah binti Yahya, Thamrin bin Mahmud;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon) dan P.2 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Menikah dari Desa) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal. Secara materiil, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti permulaan tentang adanya pernikahan antara Pemohon dengan Haludin Rais;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Dari Luar Wilayah NKRI) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia yang mana pencatatan kematiannya telah dilaksanakan tanggal 4 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Direktur Kantor Catatan Sipil Kerajaan Arab Saudi Kementerian Dalam Negeri dan Urusan Sipil;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Akta Kematian Bagi Selain Warga Arab) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta dibawah tangan, oleh karena itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti permulaan tentang adanya kematian atas nama Haludin Rais;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Rekening Tabungan Bank Kalbar) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, menerangkan bahwa Haludin Rais memiliki rekening tabungan di Bank Kalbar dengan nomor rekening 1153018649;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Haludin Rais telah menikah secara agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon, terdapat dua orang saksi serta adanya ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Haludin Rais telah menikah sah secara Islam yang dilangsungkan pada 25 Mei 1983 di orang tua Pemohon Desa Tebang Kacang, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa Pemohon dengan Haludin Rais tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah dan pada saat melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon, ijab diwakili oleh penghulu nikah desa bernama Bapak Abdul Mutalib dan kabul dilakukan oleh Haludin Rais. Pernikahan Pemohon dan Haludin Rais dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga Haludin Raisl serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah M. Tahar dan Bapak M. Thamrin dengan mahar berupa Cincin emas dibayar tunai;

3. Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan Haludin Rais tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon dengan Haludin Rais telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
5. Bahwa alasan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah Penggugat serta untuk pencairan dana di Bank Kalbar atas nama Haludin Rais;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, telah terbukti pernikahan Pemohon dan Haludin Rais dilaksanakan menurut syariat Islam dengan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan pula telah sejalan dengan pendapat dalam Kitab *al Iqna'* Juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab, kabul, calon istri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon dengan Haludin Rais tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon dan Haludin Rais telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Haludin Rais tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta untuk pencairan dana di Bank Kalbar atas nama Haludin Rais;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (4) jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka pencatatan perkawinan dari mereka yang beragama Islam dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon agar segera mencatatkan pengesahan perkawinan/*itsbat* nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara **Pemohon (Suaisah Samad Binti Samad)** dengan **Haludin Rais Bin Rais** yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1983 di rumah kediaman orangtua Pemohon yang beralamat di Desa Tebang Kacang, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Ai Susanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yayuk Nurul Afidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik diluar hadirnya para Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Ai Susanti, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

ttd

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Yayuk Nurul Afidah, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	50.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Sry